



P U T U S A N

Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. OFCOS LANG TECH., yang berkedudukan Jalan Kemang Barat No. 32 Rt. 3, Rw. 4, Mampang Jakarta Selatan 12730, dalam hal ini "*Sin Min Cheol*" selaku Direktur PT. Ofcos Lang Tech telah memberikan kuasa kepada "*Bohal Lumbantoruan, SH dan Deni Kristiyawan, SH*", Para Advokat pada Kantor Hukum "***Bohal Lumbantoruan & Rekan***", beralamat di Jalan Kalibata Utara VI. No.9, Rt.014, Rw. 014, Kelurahan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula Tergugat ;

L a w a n :

MUTIARA ADIGUNA., Umur 21 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Garuda Raya Blok C 31/4, Taman Narogong Indah Bekasi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada "*Miftaahul Jannah, SH. MH. C.L.A*", Advokat pada Kantor "***Miftaahul Jannah, SH. MH. C.L.A***" yang beralamat di 18 Office Park Building 12th Floor Unit A, Jl. TB. Simatupang Kav. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan-12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/SK.MHP/II/2022, tanggal 10 Pebruari 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI., tanggal 28 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding ;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, semua surat-surat yang diajukan dimuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 898/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Pebruari 2022 dan Salinan Resmi Putusan Akhir Nomor : 898/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Mei 2022 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di Tingkat Banding ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Perkara Perdata Nomor Nomor : 898/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Content Creator di Chanel Youtube milik Penggugat dengan nama JINJU TV ;
2. Bahwa Penggugat membuat Chanel Youtube tersebut pada tanggal 16 Mei 2019 saat Penggugat masih berada dan tinggal di Korea Selatan ;
3. Bahwa pada 2 Maret 2020, Penggugat kembali ke Indonesia dan masih menjalankan aktifitas Penggugat di Chanel Youtube tersebut ;
4. Bahwa pada bulan Juni 2020 Tergugat menawarkan Penggugat untuk bekerjasama di Chanel Youtube milik Penggugat, dengan sistem bagi hasil ;
5. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 telah ditandatangani perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini ditandatangani oleh Direktur Utama Bapak Min Cheol Sin. Pada saat penandatanganan Penggugat datang sendiri, dan Tergugat diwakili oleh Bapak Oh Chang Hoon ;
6. Bahwa dalam perjanjian tersebut, Tergugat menetapkan pembagian hasil dimana Penggugat mendapat 30% (tiga puluh persen) dan Tergugat 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan Google Adsense dan Endorsement di Chanel Youtube milik Penggugat. Dan Penggugat akan diberikan uang transport sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap kedatangan ke lokasi syuting oleh Tergugat ;
7. Bahwa terhadap pembayaran dalam bagi hasil tersebut, akan ditransfer oleh Tergugat dibulan berikutnya ke rekening Penggugat, misalnya penghasilan bulan Januari akan ditransfer oleh Tergugat ke rekening Penggugat pada bulan Februari, dan begitu seterusnya ;

Hal 2 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.** Bahwa tertulis pula dalam perjanjian Pada Pasal 3 bahwa *"Tergugat memiliki hak secara keseluruhan terhadap seluruh kegiatan Penggugat di Youtube Chanel..."*. Namun bukan hak atas kepemilikan Chanel Youtube milik Penggugat, melainkan terbatas hanya terhadap kegiatan Penggugat di Chanel Youtube saja. Tidak ada satupun Pasal dalam Perjanjian tersebut yang menyebutkan bahwa Penggugat harus menyerahkan kepemilikan Chanel Youtube milik Penggugat kepada Tergugat ;
- 9.** Bahwa pada saat menandatangani perjanjian, usia Penggugat belum cakap hukum, belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, sebagaimana Syarat Cakap Hukum menurut ketentuan Pasal 330 KUH.Perdata yang menyatakan :
"seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah" ;
- 10.** Bahwa karena ketidaktahuan, dan tidak ada informasi dari Tergugat untuk menghadirkan orangtua dari Penggugat sebagai wali dari Penggugat, maka Penggugat menurut saja saat diminta melakukan penandatanganan perjanjian tersebut ;
- 11.** Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH.Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian yaitu
- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
 - Kecakapan untuk membuat perikatan ;
 - Suatu hal tertentu ;
 - Suatu sebab yang halal ;
- Dikarenakan usia Penggugat saat melakukan perjanjian belum Cakap Hukum, maka Syarat Subjektif dari Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 2020 tidak terpenuhi. Terhadap perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1266 KUHPdata, maka Penggugat mengajukan pembatalan terhadap perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ;
- 12.** Bahwa untuk menunjang dan kelancaran kegiatan unggah video di Chanel Youtube, Penggugat memberikan alamat email dan password email kepada Tergugat. Hal ini dikarenakan Penggugat mempercayai Tergugat sebagai partner dalam bekerja, dan sudah menjadi hal biasa, jika bekerja sebagai satu tim memberitahukan alamat email dan password tersebut. Sehingga ada pembagian tugas antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal 3 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama terikat perjanjian, Penggugat tetap berusaha melakukan kewajiban Penggugat yaitu mencari ide, membuat dan melakukan perekaman video, kemudian mengirimkan video tersebut ke Tergugat untuk diunggah di Chanel Youtube milik Penggugat. Penggugat juga rutin melakukan promosi untuk Chanel Youtube Pengugat di media sosial milik Penggugat seperti Instagram dan Tiktok. Usaha Penggugat membuahkan hasil. Subscribers Chanel Youtube Penggugat yang tadinya 17.000 Subscribers naik menjadi 177.000 Subscribers ;
14. Bahwa sejak Agustus 2020 untuk setiap pihak ketiga yang akan mengontrak Penggugat sebagai model iklan, dan ditayangkan di Chanel Youtube milik Penggugat dikenakan tarif sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per video, dan tarif tersebut mengalami kenaikan sejak tanggal 1 Juni 2021 menjadi Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per video ;
15. Bahwa sejak tanggal 31 Agustus 2020, Penggugat bergabung di Tutu Management, yaitu sebuah management artis dan perusahaan yang bergerak di bidang Digital Marketing. Tutu Management disini tugasnya membantu Penggugat dalam berhubungan dengan pihak ketiga yang tertarik untuk menggunakan jasa Penggugat untuk model iklan, foto katalog, bintang tamu dalam suatu acara, dan lain-lain. Tutu Management yang selalu mencari Penggugat Brand untuk bekerjasama, dan Penggugat mendapatkan banyak iklan untuk diunggah di media sosial Penggugat karena kerjasama Penggugat dengan Tutu Management. Penggugat mendapatkan relasi dari Tutu Management ;
16. Bahwa Penggugat pernah meminta bantuan dari Karyawan Tergugat yang biasa Penggugat panggil Kak Didi dalam membuat script untuk video di Youtube, karena Penggugat berpendapat Tergugat juga harus membantu Penggugat dalam membuat video. Namun, Penggugat malah pernah dimarahi oleh Bapak Oh Chang Hoon dengan mengatakan *"itu kan bukan kerjaan Didi, dia banyak kerjaan lain"* ;
17. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, Penggugat mendapatkan surat dari Perusahaan Youtube yang berisi Nomor PIN Google AdSense di Chanel Youtube Penggugat. Penggugat lalu memberitahu kepada Tergugat, dan Tergugat meminta untuk dibawa ke kantor Tergugat. Penggugat mengikuti perintah Tergugat dan memberikan PIN tersebut, dengan tujuan agar Tergugat bisa mengurus semua pencairan Google AdSense. Penggugat mau menyerahkan saat itu karena mempercayai Tergugat, dan untuk mempermudah kerjasama dengan Tergugat

Hal 4 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembagian hasil. Surat ini dikirimkan Perusahaan Youtube ke alamat Penggugat sesuai KTP, karena saat itu yang terdaftar di Youtube masih Penggugat pemilik Sah Chanel Youtube tersebut ;

18. Bahwa pada bulan Desember 2020, Chanel Youtube Penggugat mendapatkan Silver Play Button dari Perusahaan Youtube. Penghargaan ini dikirimkan Perusahaan Youtube ke alamat Tergugat. Dari situ Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mengganti alamat Penggugat di Youtube menjadi alamat Tergugat. Saat ini Silver Play Button tersebut berada di kantor Tergugat ;

19. Bahwa selama bekerjasama dengan Tergugat, Penggugat pernah 3 (tiga) kali mendapatkan tawaran iklan untuk di unggah di Chanel Youtube milik Penggugat, yaitu :

- Kinemaster pada bulan Maret 2021, dimana Penggugat dibayar Rp. 10.000.000,- dan sudah dilakukan pembagian hasil dimana Penggugat mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Tergugat Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Iklan iQiyi pada 4 Mei 2021, dimana Penggugat dibayar Rp 10.000.000,- dan sudah dilakukan pembagian hasil dimana Penggugat mendapatkan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Tergugat Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Iklan Oppo pada bulan Maret 2021. Khusus iklan Oppo, Tergugat dibayar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembayaran tersebut baru diterima oleh Penggugat pada bulan Juni 2021, dan sampai saat ini sudah 3 (tiga) kali Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengirimkan invoice penagihan kepada Penggugat yang terdapat nomor rekening bank milik Tergugat. Namun sampai gugatan ini didaftarkan, Tergugat selalu menolak mengirim invoice kepada Penggugat maupun kuasa hukum Penggugat ;

Untuk iklan Brand OPPO dan Iqiyi Penggugat dapatkan dari Tutu Management. Namun yang banyak mendapatkan keuntungan dari iklan tersebut adalah Tergugat ;

20. Bahwa selama bekerjasama Tergugat tidak pernah memberikan laporan mengenai total pendapatan AdSense dari Chanel Youtube milik Penggugat, Tergugat hanya mentransfer sebagai berikut :

- Bagi hasil AdSense bulan September 2020 yang dibayarkan tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bagi hasil AdSense bulan Oktober 2020 yang dibayarkan tanggal 13 November 2020 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi hasil Adsense bulan November 2020 yang dibayarkan tanggal 15 November 2020 sebesar Rp. 1.574.597,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) ;
- Bagi hasil Adsense bulan Desember 2020 yang dibayarkan tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp. 1.112.514,- (satu juta seratus dua belas ribu lima ratus empat belas rupiah) ;
- Bagi hasil Adsense bulan Januari 2021 yang dibayarkan tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp. 504.294,- (lima ratus empat ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah) ;
- Bagi hasil Adsense bulan Februari 2021 yang dibayarkan tanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp. 920.311,- (Sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus sebelas rupiah) ;
- Bagi hasil Adsense bulan Maret 2021 yang dibayarkan tanggal 22 April 2021 sebesar Rp. 2.180.475,- (dua juta seratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Bagi hasil Adsense bulan April 2021 yang dibayarkan tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp. 1.340.665,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) ;

21. Bahwa pada saat terjadinya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, seringkali Penggugat harus membuat video ke suatu tempat. Berdasarkan perjanjian Pasal 4, seharusnya Tergugat memberikan uang transport kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- per kedatangan. Namun menurut catatan Penggugat, Tergugat ada 2 (dua) kali tidak memberikan uang transport kepada Penggugat, yaitu pada saat :

- Syuting di daerah Puncak tanggal 31 Januari 2021, materi syuting *"bedanya Pernikahan Korea vs Pernikahan Indonesia"* ;
- Syuting di Hongdae pocha tanggal 14 November 2020, materi syuting *"gimana cara kerja di entertainment Korea"* ;

22. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 22:21 WIB, Penggugat mau log in ke Chanel Youtube milik Penggugat menggunakan alamat email yang biasa Penggugat gunakan yaitu jinjutv16@gmail.com tapi tidak bisa, lalu Penggugat bertanya ke group whatsapp yang anggotanya ada Penggugat, dan beberapa karyawan Tergugat. Penggugat bertanya *"siapa yang mengganti alamat email dan link Youtube milik Penggugat ?"*, lalu dijawab oleh salah satu karyawan Tergugat yang bernama Oh Chang Hoon *"chanel jinju ubah menjadi account bisnis (brand account)"* ;

Hal 6 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian email ini membuat Penggugat kecewa dan cukup marah, karena dilakukan tanpa informasi dan seijin Penggugat selaku pemilik Chanel Youtube, namun Penggugat berusaha untuk mengerti mungkin ini hanya untuk memudahkan proses unggah video ke Youtube dan hanya saat kerjasama saja ;

- 23.** Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 22:22 WIB, Penggugat baru diberitahu oleh salah seorang karyawan Tergugat yang biasa Penggugat panggil Kak Didi bahwa yang memerintahkan perubahan tersebut adalah Bapak Oh Chang Hoon dengan alasan lebih mudah. Kak Didi meminta maaf kepada Penggugat karena telah melakukan perubahan terhadap Chanel Youtube Penggugat, dan mengatakan melakukan tersebut karena diperintah atasan saja, dan sama sekali tidak tahu kalau Penggugat tidak pernah diberitahu akan dilakukan perubahan oleh Bapak Oh Chang Hoon ;
- 24.** Bahwa semakin lama Penggugat merasa kurang nyaman bekerjasama dengan Tergugat. Maka Penggugat memutuskan untuk melakukan pengakhiran perjanjian dengan Tergugat ;
- 25.** Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Penggugat ditemani oleh suami Penggugat bernama Fuad Hasbie datang ke kantor Tergugat, dan bertemu dengan Bapak Oh Chang Hoon. Penggugat mengutarakan keinginan Penggugat untuk mengakhiri kerjasama. Dan Tergugat saat itu menyetujuinya. Sejak tanggal 25 Mei 2021 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Perjanjian yang ditandatangani tanggal 12 Agustus 2020 telah berakhir. Penggugat juga meminta Chanel Youtube milik Penggugat dikembalikan ke Penggugat selaku pemiliknya ;
- 26.** Tergugat juga berjanji akan menghubungi Penggugat untuk proses penyelesaian Chanel Youtube Penggugat dalam waktu satu bulan ;
- 27.** Bahwa setelah pertemuan tersebut, Penggugat tidak pernah dihubungi lagi oleh Tergugat. Akhirnya pada tanggal 30 Juni 2021, suami Penggugat menghubungi Bapak Oh Chang Hoon melalui pesan whatsapp untuk bertanya bagaimana nasib Chanel Youtube milik Penggugat. Bapak Oh Chang Hoon menjawab sebagai berikut :
1. Setelah saya diskusikan dengan boss, akun youtube jinjuyaa tidak dapat diberikan ke jinju karena ini adalah milik kantor sesuai dengan pembicaraan diawal sebelum menandatangani kontrak dgn ofcos, bahwa chanel tersebut akan menjadi milik kantor karena kantor yang mengelolanya ;

Hal 7 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai penggantian akun email knp saya tidak beritahu jinju, karena kami merasa tidak perlu itu akun youtube kantor ;
3. Untuk fee endorsement OPPO, saya juga mengetahuinya, jika pihak management tutu disuruh transfer langsung ke rekening jinju, sedangkan kita tahu dikontrak fee endorsement itu jinju dpt 30%, disini jinju tidak ada info apa-apa ;
4. Mengenai untuk kamera tolong dikembalikan ke ofcos ;
5. Per tgl 1 juli 2021 seluruh tayangan akan di takedown ;

28. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, sangat merugikan Penggugat selaku pemilik Chanel Youtube, karena saat mau menandatangani kontrak Penggugat tidak diberitahu bahwa Tergugat akan mengambil kepemilikan Chanel Youtube Penggugat, dan di dalam perjanjian juga tidak ada pasal yang menyebutkan akan terjadi penyerahan kepemilikan Chanel Youtube ;

29. Bahwa Penggugat masih berusaha menghubungi Tergugat untuk meminta dikembalikan Chanel Youtube milik Penggugat, namun Tergugat selalu menolak dengan berbagai alasan, antara lain mengatakan sejak awal Chanel Youtube adalah milik Tergugat, menyamakan Penggugat dengan karyawan Tergugat yang sudah resign sehingga Tergugat merasa berhak sepenuhnya mengambil dan mencabut semua akses Penggugat ke Chanel Youtube, dan Jinjuya adalah milik Tergugat ;

30. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021, Penggugat dihubungi oleh Ibu Tuti bagian Finance Tergugat yang menanyakan apakah Penggugat sudah mengembalikan kamera milik Tergugat, lalu dijawab oleh Penggugat kamera dan uang endorse OPPO sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan dikembalikan Penggugat setelah akun Youtube milik Penggugat dikembalikan. Penggugat berpendapat, Tergugat juga harus mengembalikan hak Penggugat ;

31. Bahwa dikarenakan Tergugat selalu menolak mengembalikan Chanel Youtube milik Penggugat. Maka pada tanggal 1 September 2021 dilakukan Mediasi Google Meet online antara Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat yang diwakili kembali oleh Bapak Oh Chang Hoon dan Ibu Tuti bagian Finance. Di dalam mediasi tersebut Tergugat kembali menolak mengembalikan Chanel Youtube milik Penggugat. Tergugat selalu memakai alasan salah Penggugat yang sudah menyerahkan alamat email dan password Chanel Youtube Penggugat kepada Tergugat. Tergugat menganggap dengan menyerahkan alamat email dan password tersebut adalah

Hal 8 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk persetujuan Penggugat. Alasan Tergugat ini sangat semena-mena, saat terjalin kerjasama salah satu fungsi Tergugat adalah mengelola Chanel Youtube tersebut dalam proses mengunggah video yang dibuat oleh Penggugat, bukan menjadi memiliki Chanel Youtube. Adalah sangat wajar jika diberitahu alamat email dan passwordnya. Karena Penggugat berpikir bagaimana Tergugat bisa bekerja jika tidak tahu sama sekali alamat email dan password Chanel Youtube Penggugat ;

- 32.** Bahwa dalam proses mediasi tersebut, Penggugat hanya meminta dikembalikan Chanel Youtube, dan Penggugat juga akan segera mengembalikan kamera dan fee iklan OPPO kepada Tergugat. Namun Tergugat menolak mengembalikan Chanel Youtube, Tergugat mau mengembalikan jika Penggugat membayar sejumlah uang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat. Tergugat beralasan selama bekerjasama Tergugat sudah rugi sejumlah tersebut. Tergugat juga meminta Penggugat mengirim surat permohonan pengakhiran kontrak secara tertulis kepada Tergugat ;
- 33.** Bahwa alasan Tergugat tersebut tidak disetujui Penggugat, karena pihak yang paling dirugikan selama kerjasama adalah Penggugat, dimana Penggugat sebagai Content Creator mencari ide, melakukan syuting, membuat semua video, namun justru hanya diberikan fee sebesar 30% (tiga puluh persen), dan Tergugat yang bukan sebagai pemilik malah menerima fee lebih besar 70% (tujuh puluh persen) ;
- 34.** Bahwa dikarenakan proses mediasi tidak dicapai kesepakatan, maka pada tanggal 2 September 2021, Penggugat mengirimkan surat berisi pengakhiran perjanjian dengan Tergugat, dalam surat tersebut juga Penggugat memberitahu Tergugat bahwa Penggugat akan datang pada hari rabu tanggal 8 September 2021 ke kantor Tergugat untuk mengembalikan kamera milik Tergugat ;
- 35.** Bahwa pada tanggal 8 September 2021, Penggugat ditemani suami Penggugat datang ke kantor Tergugat untuk mengembalikan kamera. Awalnya Tergugat menolak untuk menerima kamera tersebut tanpa alasan yang jelas. Setelah melalui perdebatan, Tergugat akhirnya menerima kamera tersebut, setelah diperiksa dikembalikan dalam kondisi baik. Penggugat juga meminta kepada Ibu Tuti untuk mengirimkan invoice fee OPPO kepada Penggugat secara resmi, namun ditolak Ibu Tuti dengan alasan biar itu urusan pengacara saja ;

Hal 9 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.** Bahwa pada tanggal 8 September 2021 pukul 17:30 Kuasa Hukum Tergugat menghubungi Kuasa Hukum Penggugat melalui whatsapp yang isinya mengatakan mengirimkan jawaban atas meeting Google Meet tanggal 1 September 2021, Kuasa Hukum Penggugat membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa saat terjadi mediasi tanggal 1 September 2021, Tergugat sudah menjawab langsung permintaan dari Penggugat, jadi sudah tidak ada jawaban lagi terkait mediasi ;
- 37.** Bahwa dalam suratnya tersebut, Tergugat tetap merasa berhak memiliki Chanel Youtube milik Penggugat. Dan Tergugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanpa penjelasan darimana Tergugat bisa menemukan angka tersebut. Tergugat juga meminta Penggugat meminta maaf kepada Tergugat ;
- 38.** Bahwa pada tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 21:00 WIB, Penggugat menemukan bahwa Chanel Youtube milik Penggugat telah dilakukan perubahan kembali oleh Tergugat. Dimana Chanel Youtube tersebut di awal bernama JINJU TV kemudian saat terjalin kerjasama diubah oleh Tergugat menjadi JINJUYAA : OfCOS TV, kemudian diubah lagi oleh Tergugat menjadi OfCOS TV. Tergugat juga menghapus semua video-video milik Penggugat, termasuk video-video yang Penggugat buat saat masih di Korea Selatan sebelum terjadi perjanjian bagi hasil dengan Tergugat ;
- 39.** Bahwa video-video yang dihapus oleh Tergugat tersebut, merupakan sesuatu yang sangat berarti dan memiliki nilai sejarah bagi Penggugat. Dimana dalam banyak video Penggugat berbagi cerita mengenai kehidupan Penggugat saat berada dan bekerja di Korea Selatan. Untuk bertahan hidup di kota Busan Korea Selatan, Penggugat bahkan bekerja part time dengan mencuci piring. Hal ini memiliki nilai sejarah yang mendalam bagi Penggugat. Tentunya dengan hilangnya semua video-video tersebut menimbulkan rasa sedih yang luar biasa dalam diri Penggugat. Karena peristiwa-peristiwa saat Penggugat bekerja keras di Korea Selatan sudah tidak akan bisa diulang kembali. Hanya video-video tersebutlah menjadi bukti bagaimana perjuangan Penggugat untuk bertahan hidup saat tinggal di negara orang seorang diri ;
- 40.** Bahwa saat Penggugat memeriksa Chanel Youtube yang diubah tersebut benar milik Penggugat, terlihat dari alamat email masih terdapat alamat email milik

Hal 10 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu : "jinjutv16@gmail.com", pertama sekali bergabung tanggal 16 Mei 2019 jumlah subscribers 177.000 ;

Kemudian keesokan harinya Tergugat menghapus alamat email tersebut dari Chanel Youtube Peggugat ;

- 41.** Bahwa pada tanggal 9 September 2021, Peggugat mengirimkan Somasi kepada Tergugat yang isinya meminta Tergugat mengembalikan Chanel Youtube milik Peggugat dan Meminta Tergugat mengirimkan invoice tagihan fee OPPO kepada Peggugat melalui Kuasa Hukum Peggugat ;
- 42.** Bahwa pada tanggal 15 September 2021, Tergugat membalas Somasi Peggugat. Dan Tergugat tetap tidak mau mengembalikan Chanel Youtube, meminta Peggugat membayar ganti rugi Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan meminta Peggugat meminta maaf kepada Tergugat ;
- 43.** Bahwa pada tanggal 20 September 2021, Peggugat mengirimkan tanggapan atas jawaban tersebut, dimana Peggugat untuk ketiga kalinya meminta Tergugat mengirimkan invoice fee OPPO kepada Peggugat agar Peggugat bisa mentransfer uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Tergugat, dan terhadap permasalahan Chanel Youtube Peggugat akan menempuh jalur hukum ;
- 44.** Bahwa sikap dan keputusan semena-mena Tergugat sangat merugikan Peggugat. Dari awal sudah jelas Peggugat bukanlah karyawan Tergugat. Tergugat menganggap perjanjian dengan Peggugat adalah perjanjian kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga Tergugat merasa bisa mencabut semua akses Peggugat di Chanel Youtube milik Peggugat. Perjanjian yang dibuat antara Tergugat dan Peggugat juga bukanlah perjanjian kerja sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Melainkan perjanjian bagi hasil. Namun Tergugat terus menolak mengembalikan Chanel Youtube milik Peggugat meskipun berkali-kali Peggugat meminta dengan baik-baik. Tindakan Tergugat dengan mengambil, mengganti nama, menghapus alamat email, dan menghapus semua video-video milik Peggugat termasuk video-video yang sudah terlebih dahulu ada sebelum perjanjian ditandatangani tanpa ijin dari Peggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 45.** Bahwa tindakan Tergugat tersebut juga merugikan Peggugat, yang mana sejak Juni 2021 sampai saat ini banyak pihak ketiga / brand yang menghubungi Peggugat dan Management Peggugat untuk meminta Peggugat menjadi model

Hal 11 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iklan brand mereka dan ditayangkan di Chanel Youtube milik Penggugat, namun akibatnya Penggugat menjadi tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dikarenakan Chanel Youtube milik Penggugat masih dikuasai tanpa ijin oleh Tergugat. Termasuk juga pihak ketiga yang ingin bekerjasama dalam Paket Endorsement, yaitu Penggugat menjadi model iklannya dan menayangkan iklan / promosi tersebut di Youtube, TikTok, Instagram milik Penggugat. Dan Penggugat menjadi tidak bisa melakukan pekerjaan Paket Endorsement tersebut, karena tidak bisa ditayangkan di Chanel Youtube milik Penggugat yang masih dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Pihak ketiga tersebut maunya mengambil Paket Endorsement (Youtube, TikTok, Instagram) ;

46. Bahwa kerugian dari Endorsement tersebut sebagai berikut :

- a. Kerjasama dengan Gushcloud Indonesia berupa 2 (dua) video youtube :
2 x Rp 15.000.000,- = Rp 30.000.000,- ;
- b. Kerjasama dengan American Giant company berupa 1 (satu) video youtube :
1 x Rp 15.000.000,- = Rp 15.000.000,- ;
- c. Kerjasama dengan brand Scarlet berupa 3 IG Story, 2 Tiktok, 1 Youtube :
3 x Rp 1.000.000,- = Rp 3.000.000,- ;
2 x Rp 4.000.000,- = Rp 8.000.000,-
1 x Rp 15.000.000,- = Rp 15.000.000,-
- d. Kerjasama dengan website TERKINNI berupa 1 Youtube, 1 feed Instagram :
1 x Rp 15.000.000,- = Rp 15.000.000,- ;
1 x Rp 1.500.000,- = Rp 1.500.000,- ;
- e. Kerjasama dengan RWE Agency berupa 1 Youtube :
1 x Rp 15.000.000,- = Rp 15.000.000,- ;
- f. Kerjasama dengan Brand Nacific Cosmetics berupa 1 Youtube :
1 x Rp 15.000.000,- = Rp 15.000.000,-
- g. Kerjasama dengan CBN dan DenSTV berupa 2 Youtube :
2 x Rp 15.000.000,- = Rp 30.000.000,-
- h. Kerjasama dengan Brand Ponds berupa IG Story, IG Story Swipe, IG Foto Feed, IG Video, IG Live, Ecommerce Live, Youtube :
1 x Rp 1.000.000,- = Rp 1.000.000,-
1 x Rp 1.000.000,- = Rp 1.000.000,-
1 x Rp 1.500.000,- = Rp 1.500.000,-
1 x Rp 1.800.000,- = Rp 1.800.000,-
1 x Rp 4.500.000,- = Rp 4.500.000,-

Hal 12 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 x Rp 4.500.000,- = Rp 4.500.000,-

1 x Rp 15.000.000,- = Rp 15.000.000,-

- i. Kerjasama dengan Ushas Cosmetic berupa IG Feed, IG Story, IG Video, Tiktok, Youtube :

1 x Rp 1.500.000,- = Rp 1.500.000,-

1 x Rp 1.000.000,- = Rp 1.000.000,-

1 x Rp 1.800.000,- = Rp 1.800.000,-

1 x Rp 4.000.000,- = Rp 4.000.000,-

1 x Rp 15.000.000,- = Rp 15.000.000,-

Kerjasama dengan Raphael berupa Youtube :

1 x Rp 15.000.000,- = Rp 15.000.000,-

Total kerugian dari endorsement tersebut sebesar Rp 215.100.000,- (dua ratus lima belas juta seratus ribu rupiah) ;

- 47.** Bahwa dengan kejadian ini, Penggugat menjadi terhambat untuk bekerja dan berkarya. Keadaan ini membuat Penggugat kehilangan banyak pekerjaan dan pendapatan. Penggugat juga kehilangan apa yang seharusnya Penggugat dapatkan dari hasil AdSense yang ada di Chanel Youtube milik Penggugat sejak bulan Juni 2021 sampai saat ini. Apalagi AdSense tersebut melekat selamanya di setiap video yang akan ditonton oleh banyak orang. Sebaliknya Tergugat menikmati hasil AdSense dari video-video Penggugat sejak Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021 ;

- 48.** Bahwa Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik kerugian secara materiil maupun imateriil. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata maka, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan imateriil secara serta merta dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- Uang Transport yang tidak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dijelaskan diatas sebesar :

2 x Rp. 300.000,- = Rp. 600.000,- ;

- Pendapatan bagi hasil AdSense dibulan Mei 2021 yang belum diberikan Tergugat kepada Penggugat, Rp. 1.500.000,- ;

Hal 13 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan Endorsement sebagaimana dijelaskan diatas sebesar Rp. 215.100.000,- ;
- Pendapatan Adsense dari Chanel Youtube Penggugat yang dikuasai Tergugat sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021 (sampai saat Tergugat menghapus video-video Penggugat) sebesar Rp 20.000.000,- ; (Dimana sudah terjadi pengakhiran kerjasama, sehingga Adsense tersebut sudah tidak ada lagi bagi hasil dengan Tergugat)
Sehingga total kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 237.200.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa walaupun kerugian Imateriil tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi agar Penggugat mendapatkan kepastian hukum. Maka sangatlah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian imateriil yang totalnya sebesar : Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) karena Tergugat telah menyebabkan Penggugat kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan dari Adsense tayangan video-video milik Penggugat yang dihapus oleh Tergugat ;

Pendapatan Adsense ini seharusnya bisa didapatkan oleh Penggugat seumur hidup selama video tersebut tayang di Chanel Youtube, bahkan bisa diwariskan kepada ahli waris Penggugat kelak. Penggugat juga telah menghabiskan banyak tenaga, pikiran, biaya dan waktu yang tidak sedikit serta mengalami tekanan emosional akibat kehilangan video-video yang sangat memiliki arti penting dalam hidup Penggugat, terutama saat video-video berbagi pengalaman saat Penggugat tinggal di Negara Korea Selatan ;

Sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan Mei 2021, Penggugat juga mengalami penghinaan (bullying) di media sosial. Dikarenakan ada satu video di Chanel Youtube yang terjadi kesalahpahaman dengan salah satu Content Creator lain. Dan Penggugat telah meminta Tergugat agar tayangan tersebut diturunkan (take down) sejak bulan Oktober 2020, namun pihak Tergugat malah memanfaatkan situasi tersebut dengan membuat tayangan video tersebut menjadi Tayangan Premium agar setiap orang yang mau menonton tayangan tersebut membayar. Tergugat dengan sengaja berusaha menikmati keuntungan tanpa memikirkan kondisi Penggugat yang menjadi korban Penghinaan (bullying) di media sosial. Saat Penggugat meminta kembali Chanel Youtube milik Penggugat, Tergugat malah kembali menyinggung kejadian ini dan

Hal 14 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahkan Penggugat. Padahal yang mengunggah dan membiarkan video tersebut terus-terusan tayang adalah pihak Tergugat sendiri. Padahal Penggugat sudah pernah meminta agar video tersebut jangan dijadikan Tayangan Premium karena Penggugat akan terus-terusan dirundung di media sosial. Namun Tergugat tidak peduli, hanya Penggugat dan Suami yang tahu bagaimana sebenarnya Penggugat mengalami kesedihan yang luar biasa saat mengalami penghinaan tersebut. Seandainya Tergugat langsung menurunkan video (take down) dan bukan malah menjadikannya Tayangan Premium, maka penghinaan (bullying) tersebut tidak akan terjadi berkali-kali. Tergugat malah meminta Penggugat membuat video bagian keduanya tanpa pernah bertanya kondisi Penggugat seperti apa. Dan video tersebut telah ditonton lebih dari 350.000 penonton di Youtube ;

Maka sudah sewajarnya jika Penggugat mendapatkan Ganti Rugi Immaterill ;
Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (materiil) maupun keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari ;

Maka apa yang penggugat sampaikan dua hal yang menjadi dasar diajukannya ganti rugi materiil dan immaterial ini sudah sangat memenuhi kaidah hukum yang berlaku yaitu :

- Penggugat menjadi kehilangan banyak pekerjaan dan pendapatan, karena kerjasama dengan Pihak Ketiga menjadi tidak bisa di unggah di Media Sosial dan Chanel Youtube Penggugat, apalagi ada yang mengambil sistem Endorsement Paket. Sehingga kerugian Penggugat semakin besar ;
- Penggugat selamanya menjadi kehilangan mendapatkan keuntungan dari Adsense Chanel Youtube Penggugat sejak tindakan Tergugat yang mengganti nama di Chanel Youtube dan menghapus semua video-video milik Penggugat ;
- Penggugat mengalami penghinaan (bullying) di media sosial akibat tindakan Tergugat yang tidak mau menurunkan (take down) tayangan yang menyebabkan Penggugat dibully, malah Tergugat menjadikan tayangan tersebut sebagai Tayangan Premium untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak ;

Hal 15 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.** Bahwa mengingat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi Penggugat ini cukup beralasan dan adalah didukung dengan alat bukti yang kuat serta memenuhi ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000, maka untuk menjamin dilaksanakannya kepentingan Penggugat, kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan pula Putusan Perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat ;
- 50.** Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dengan segera dan sukarela untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat secara tunai dan seketika segera setelah diputusnya perkara aquo, maka sangat berdasarkan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini ;

Maka atas dasar uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo berkenan memberikan Putusan dalam perkara perdata ini sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.** Menyatakan Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2020 batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian ;
- 3.** Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat karena tidak mau mengembalikan Chanel Youtube dan menghapus video-video milik Penggugat sehingga merugikan Penggugat ;
- 4.** Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Chanel Youtube milik Penggugat berikut alamat email dan passwordnya kepada Penggugat, PIN Google AdSense, dan Silver Play Button milik Penggugat ;
- 5.** Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat :

a. Kerugian Materiil :

- Uang Transport yang tidak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dijelaskan diatas sebesar :
2 x Rp. 300.000,- = Rp. 600.000,- ;

Hal 16 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan bagi hasil Adsense dibulan Mei 2021 yang belum diberikan Tergugat kepada Penggugat, Rp. 1.500.000,- ;
- Pendapatan Endorsement sebagaimana dijelaskan diatas sebesar Rp. 215.100.000,- ;
- Pendapatan Adsense dari Chanel Youtube Penggugat yang dikuasai Tergugat sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021 (sampai saat Tergugat menghapus video-video Penggugat) sebesar Rp 20.000.000,- ;
(Dimana sudah terjadi pengakhiran kerjasama, sehingga Adsense tersebut sudah tidak ada lagi bagi hasil dengan Tergugat) ;
Sehingga total kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 237.200.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa walaupun kerugian Imateriil tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi agar Penggugat mendapatkan kepastian hukum. Maka sangatlah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian imateriil yang totalnya sebesar : Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) karena Penggugat kehilangan keuntungan pendapatan selamanya dari video-video yang sengaja dihapus oleh Tergugat dan Penghinaan yang pernah Penggugat alami ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan ini ;
7. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet,banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorad) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

A t a u : Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tersebut, yang selanjutnya Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Kompetensi Absolut.

Hal 17 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo ;

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat Mengenai hal yang dilakukan Tergugat dalam hal tidak membayarkan upah Penggugat, pada poin no. 6 dalam gugatan sangat jelas Penggugat mengakui adanya uang transport dan hasil yang didapat dari Tergugat yang dimana jelas didalam surat perjanjian jelas termaktub bahwa status Penggugat adalah seorang pekerja dalam hal ini Penggugat mengakuinya sendiri bagitu pula dalam surat pengunduran diri yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat untuk mengundurkan diri sebagai pekerja. Seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan hubungan Industrial pada pengadilan negeri Jakarta Pusat bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) :

Bahwa Gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara aquo adalah mengenai Pembatalan Perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam dalil-dalil posita maupun petitum hanya mengarah pada perjanjian kerjasama dalam hal ini penggugat berstatus sebagai pekerja yang sangat jelas dan sangat jelas tercantum dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan kedua belah pihak telah sepakat akan perjanjian tersebut, gugatan yang diajukan Penggugat penuh rekayasa dan ilusioner hanya khayalan Penggugat, yang ingin menarik keuntungan dengan itikad tidak baik ;

Bahwa dalam petitumnya, Penggugat mengakui telah berkerja dengan Tergugat, dengan adanya hasil yang diterima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscur Libel) dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onivankelijke Verklaard) ;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) :

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara aquo, sebagaimana dalam dalil posita, yaitu :

- Point No.15 (lima belas) :

"..... Sejak tanggal 31 Agustus 2020, Penggugat bergabung di Tutu Management" ;

Hal 18 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, seharusnya Penggugat menarik Tutu Management sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, agar permasalahan menjadi jelas dan terang, karenanya gugatan Penggugat dalam perkara aquo menjadi kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onivankelijke Verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat dan mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

3. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin Nomor 4 :
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin Nomor 4 karna Penggugat sering datang kekantor Tergugat dan membuat video dengan salah satu content creator Tergugat sebelum adanya kontrak, dan Penggugat menunjukan berkeinginan untuk bergabung dengan di perusahaan Tergugat ;

4. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin nomor 5, 6 dan 7 :
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin Nomor 5, 6 dan 7 Bahwa sangat jelas Penggugat telah membaca dan menerima isi dari perjanjian tersebut dan Tergugat membayarkan semua hak sesuai dengan isi perjanjian, dalam hal ini Penggugat yang harus mengembalikan semua dana yang telah diterima oleh Penggugat kepada Tergugat, karna semua dana yang masuk adalah milik Tergugat ;

5. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin nomor 8 :
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin Nomor 8 karena Penggugat sudah diberi tahu melalui pesan whatsapp pada tanggal 19 Agustus 2021 pada poin nomor 4 dipesan whatsapp bahwa "Kepemilikan channel di ofcos tv", sangat jelas Penggugat mengetahui dengan sadar bahwa channel youtube akan beralih kepemilikan menjadi milik Tergugat, sebelum channel youtube tersebut dikelola atau pindah kepemilikan Tergugat, Penggugat hanya beberapa kali menggunakan atau mengupload video dichannel tersebut dan Tergugat lah yang membantu atau mempromosikan agar channel youtube tersebut menjadi besar ;

Hal 19 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin Nomor 9, 10 dan 11 :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin Nomor 9, 10 dan 11, merujuk pada Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "*anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun*";

Bahwa dalam hal ini Tergugat menganggap apabila anak telah berusia 18 tahun, Penggugat sudah dapat berkerja secara umum dan normal sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi kerja atau profesi yang Penggugat miliki ;

7. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin nomor 13 :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin Nomor 13, tidak semata-mata hanya Penggugat yang mencari ide, membuat dan melakukan perekaman video melainkan Tergugat pun turut serta dalam mencari ide, membuat dan melakukan perekaman video, mengedit video yang telah dikirimkan oleh Penggugat ke Tergugat. Melakukan promosi juga dilakukan oleh Tergugat mengingat ini adalah bentuk usaha yang dilakukan Tergugat. Jadi tidak semata-mata hanya Penggugat saja yang melakukan promosi artinya 17.000 subscribers menjadi 177.000 subscribers adalah kerja keras Tergugat mengingat sudah menjadi kewajiban dan tugas lingkup Penggugat yaitu mencari ide ;

8. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin nomor 14 dan 15 :

Bahwa ada pihak lain yaitu Tutu management yang juga berkerjasama dengan Penggugat, terjadi kerjasama tanpa sepengetahuan Tergugat yang sangat jelas bahwa ada itikat tidak baik yang dilakukan Penggugat, semenjak terjadi kerjasama yang dilakukan Penggugat dengan Tutu management. pihak Penggugat merasakan keuntungan sendiri tanpa memberitahukan kepada Tergugat yang dimana dirugikan karna Penggugat masih dalam status berkerja di perusahaan Tergugat ;

9. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin nomor 16 :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin Nomor 16, bahwa Penggugat juga harus menyadari bahwa tugas dari content creator menyiapkan seluruh bahan, menciptakan konten atau media untuk dibagikan secara online, tugas dari Kak Didi adalah sebagai creative yang tidak ada hubungannya dengan membuat script, menciptakan konten atau media untuk tujuan dibagikan secara online, karna adanya tugas lain maka Tergugat

Hal 20 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan Penggugat “itu kan bukan kerjaan Didi, dia banyak kerjaan lain” karna maka itu diluar tugas dari Kak Didi, disini artinya Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai mestinya yang dilakukan sebagai conten creator pada umumnya ;

10. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin nomor 17 dan 18 :

Bahwa pada saat penyerahan Nomor PIN Google adsense di channel youtube Penggugat percaya dengan Tergugat karna Tergugat yang mengurus mengenai pembuatan Google adsense dengan itikad baik dan transparasi agar Penggugat dapat mengetahui uang yang dihasilkan dari Google adsense secara jelas, maka itu harus dibedakan antara google adsense dengan channel youtube yang sudah sangat jelas diberitahukan dalam pesan aplikasi whatsapp bahwa kepemilikan akun channel youtube sudah menjadi milik Tergugat yang artinya Tergugat berhak mengganti alamat tersebut tanpa harus menginformasikan kembali kepada Penggugat karna sudah dikatakan oleh Tergugat diawal yang dimana telah disepakati oleh Penggugat secara sadar dan baik ;

11. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin nomor 19 :

Bahwa dalam Surat Perjanjian Pasal 4 “pembagian hasil antara pihak 1 dan 2 senilai 7:3. Pihak pertama 70% dan pihak kedua 30%. Hal ini diambil dari semua pendapatan dari Google Adsens dan Endorses yang akan timbul dari pihak pertama. Pembayaran akan dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sebesar Rp. 300.000,- setiap kedatangan atau kegiatan shooting sebagai biaya akomodasi. Hal tersebut dapat diperbahurui setiap tahun dengan kesepakatan pihak pertama” ;

Dalam hal ini kedua belah pihak telah sepakat antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyadari statusnya adalah berkerja dengan Tergugat dengan system kerja bagi hasil, yang dalam hal ini Penggugat memintakan invoice guna mengembalikan hak dari Tergugat senilai 70% dari hasil endorsement para klien / customer dan yang menjadi sangat rancu adalah invoice itu antara Tutu management dan Tergugat yang dalam hal ini Tergugat mendapatkan kerugian atas tindakan yang dilakukan Penggugat yang dimana secara sadar dan baik harusnya Tergugat lah yang menerima uang pembayaran atau hasil dari endorsement tersebut. Yang dimana harusnya di

Hal 21 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi 30% untuk Penggugat dan 70% untuk Tergugat sesuai kesepakatan kedua belah pihak, namun dengan tidak ada itikad baik nya Penggugat dengan cara tidak memberikan informasi kepada Tergugat secara diam-diam hingga sekarang ;

12. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin nomor 20 dan 21 :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat poin Nomor 20 dan 21, bahwa Penggugat dapat melihat sendiri diakunnya google adsense dari channel youtube yang sudah menjadi milik Tergugat, seakan-akan dalam hal ini Penggugat tidak dapat sama sekali melihat google adsense dari channel youtube yang menjadi milik Tergugat ;

Bahwa pada poin nomor 21 yang sudah diperbaiki sangatlah berbeda dengan sebelum diperbaiki poin nomor 21 yang dimaksud adalah mengenai uang transport per kedatangan Penggugat namun setelah di perbaiki tidak ada hal menyangkut uang transport ;

Bahwa menjadi kabur dalam gugatan Penggugat tentang laporan mengenai pendapatan adsense dari channel youtube Penggugat dan dengan sendiri sadar bahwa akun adsense dari channel youtube masih dimiliki dan bisa diakses oleh Penggugat, Penggugat menuliskan dengan jelas dan rinci mengenai pendapatan yang ada di adsens dari channel youtube yang artinya dalam permasalahan ini si Penggugat penuh rekayasa dan ilusioner dengan hanya khayalan Penggugat, yang dimana dengan sadar ingin menarik keuntungan untuk diri sendiri dengan itikad tidak baik ;

13. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin nomor 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 :

Bahwa dalam relas dan ecourt mengenai poin nomor 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 tidak ada sehingga kami tidak dapat menjawab dalil yang terpotong atau kurang lengkap dalam gugatan, melihat hal ini Tergugat beranggapan bahwa Penggugat tidak serius dalam melayangkan gugatan yang dimana seperti di paksakan tanpa dasar yang jelas atau mengada-ada dalam hal ini ;

14. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin nomor 28 dan 29 :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat poin Nomor 28 dan 29, Penggugat sudah di beritahu dari awal mengenai kepemilikan Channel youtube yang akan menjadi milik Tergugat melalui pesan whatsapp dan telah dibaca maupun disetujui Penggugat sendiri dengan sadar dan baik ;

Hal 22 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin nomor 30, 31, 32 dan 33 :

Bahwa Penggugat mengakui dengan kesadaran Penggugat sendiri dengan niatan untuk mengembalikan uang endorse dan kamera yang dikuasai Penggugat sebelumnya yang sebenarnya adalah milik Tergugat yang menjadi hak dari Tergugat dalam hal ini yang mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian ;

Bahwa dalam hal perjanjian yang sudah disepakati bersama Penggugat tidak menginformasikan sama sekali kepada Tergugat mengenai hal tersebut padahal sangat jelas Penggugat menyadari itu adalah hak dari Tergugat, sangat mengada-ngada bila Penggugat dalam hal ini yang mengalami kerugian;

Bahwa Tergugat sudah mencoba titik damai yaitu Penggugat membayar seluruh kerugian yang dialami Tergugat karna Penggugat yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak ;

Bahwa Tergugat dalam produksi tidaklah seluruhnya dibuat oleh Penggugat melainkan adanya team yang di siapkan oleh Tergugat untuk membuat video dari Penggugat, Tergugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam produksi untuk membuat video dan sangatlah wajar bila pembagian fee 30% yang di dapat oleh Penggugat dan 70 % untuk Tergugat. Dalam hal ini Tergugat pun melihat semua kebutuhan, peralatan untuk shooting, editing video sampai siap diupload di channel youtube, jadi tidak semata-mata 70% tersebut menjadi hasil utuh untuk Tergugat melainkan juga kebutuhan dan kepentingan Penggugat ;

16. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin nomor 34 dan 35 :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin Nomor 34 dan 35, Penggugat harusnya memahami bilamana ingin mengakhiri kontrak kerja haruslah mengembalikan semua barang milik Tergugat dan dalam hal pengunduran diri Penggugat adalah di karenakan program hamil Penggugat yang dimana baru beberapa bulan menikah. Ingin dikaruniai anak maka itu memutuskan untuk tidak lagi menjadi content creator di perusahaan Tergugat ;

17. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin nomor 37 :

Bahwa mengingat Penggugat memutus hubungan kerja yang seharusnya dalam perjanjian telah disepakati bersama dalam jangka waktu 3 tahun dan sudah ada rencana yang terjadwal dalam hal serta sewa peralatan pembuatan

Hal 23 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video maka sangatlah wajar karna Penggugat keluar dari pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan perjanjian ;

18. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin nomor 38 dan 39 :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin Nomor 38 dan 39, Penggugat tidak memahami betul arti “takedown video” Tergugat tidak menghapus video dari Penggugat, dalam hal ini Penggugat hanya mencari kesalahan Tergugat, Tergugat hanya menurunkan video dan bisa dikembalikan seperti semula karena adanya perkara saat ini, Tergugat sengaja melakukannya agar tidak menjadi masalah kembali dan karena Penggugat sudah mengundurkan diri dan channel youtube sudah beralih kepemilikan maka itu Tergugat berhak mengelola channel youtube tersebut ;

19. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin nomor 40 :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin Nomor 40, Penggugat sangat mengada-ada dalam hal ini yang sudah sangat jelas Penggugat telah mengakui sendiri pada dalil gugatan poin nomor 13 “..... subscribers channel youtube Penggugat yang tadinya 17.000 subscribers menjadi 177.000 subscribers”, Penggugat diawal hanya mempunyai 17.000 subscribers menjadi 177.000 subscribers setelah bergabung dengan Tergugat, Tergugat yang telah membesarkan channel youtube milik Penggugat yang di gunakan saat ini ;

20. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin nomor 41, 42 dan 43 :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin Nomor 41, 42 dan 43, Penggugat hanya mengulang-ulang kalimat yang telah disebutkan di poin-poin sebelumnya sehingga menjadi kabur dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi ;

21. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin nomor 44 :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin Nomor 44, bahwa Tergugat telah memberikan informasi secara lisan maupun dengan pesan whatsapp pada tanggal 19 Agustus 2021 dan harus lah tidak perlu meminta ijin kembali karna sangat lah jelas kepemilikan sudah berada ditangan Tergugat dan Penggugat sudah mengetahui hal tersebut, dalam Surat Perjanjian secara tegas dan dengan jelas menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja dengan jabatan Content Creator, yang Penggugat nyatakan

Hal 24 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri bahwa Penggugat adalah content creator, jadi sangatlah keliru bilamana Penggugat tidak mengakui bahwa Penggugat tidak menganggap Penggugat bukanlah karyawan perusahaan Tergugat ;

22. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin nomor 45 dan 46 :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin Nomor 45 dan 46, Tergugat lah yang sangat dirugikan dalam hal ini Penggugat dengan jelas menyebutkan dalam poin nomor 34 "pada tanggal 2 September 2021, Penggugat mengirimkan surat berisi pengakhiran perjanjian dengan Tergugat", Penggugat dari bulan juni 2021 masih berstatus content creator dengan Tergugat yang dirugikan dalam hal ini adalah Tergugat karna dalam perjanjian sangat jelas pembagian hasil adalah 30% untuk Penggugat dan 70% untuk Tergugat namun Penggugat tidak menginformasikan kepada Tergugat maka Tergugat mengalami kerugian karna tindakan yang dilakukan oleh Penggugat untuk kepentingan sendiri ;

23. Terhadap dalil Gugatan Penggugat poin nomor 47, 48, 49 dan 50 :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin Nomor 47, 48 dan 50, bahwa menjadi sangat tidak mendasar bila Penggugat beranggapan bahwa Penggugat terhambat pekerjaannya, Penggugat sendiri lah yang dengan sadar dan keadaan sehat datang ke kantor dan menyiarkan di grup Whatsapp Penggugat mengundurkan diri dikarenakan di sedang menjalankan program hamil jadi tidak dapat berkerja dengan Tergugat, dengan hal in Tergugat sangat dirugikan karna dengan sangat jelaslah Penggugat ingin fokus untuk program hamilnya artinya disini Tergugat hanya mengetahui Penggugat tidak berkerja karna program hamil ;

Dalam hal kerugian materiil Tergugatlah yang sangat dirugikan dengan proses produksi yang memakan biaya yang tidak sedikit, sekali lagi di tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah menghapus video di channel youtube melainkan hanya di takedown atau di turunkan jadi tidak ada video yang dihapus oleh Tergugat ;

Berdasarkan uraian diatas dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini berkenan memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara a quo dengan Putusan sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

Hal 25 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yaang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat dengan membayar perkara yang timbul :

Subsidaair :

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari Terbanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 898/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Pebruari 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat sepanjang mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menangguhkan biaya perkara ini hingga Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Akhir Nomor : 898/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat karena tidak memberitahukan kepada Penggugat dengan mengganti Password dari chanel youtube yang menjadi obyek kerjasama Penggugat dan Tergugat sehingga

Hal 26 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat menggunakan chanel youtube tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat :

Kerugian Materiil :

- Uang Transport yang tidak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar 2 x Rp. 300.000,- = Rp. 600.000,- ;
 - Pendapatan bagi hasil Adsense dibulan Mei 2021 yang belum diberikan Tergugat kepada Penggugat, Rp. 1.500.000,- ;
 - Pendapatan Endorsement sebesar Rp. 215.100.000,- ;
 - Pendapatan Adsense dari Chanel Youtube Penggugat yang dikuasai Tergugat sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021 (sampai saat Tergugat menghapus video-video Penggugat) sebesar Rp. 20.000.000,- (dimana sudah terjadi pengakhiran kerjasama, sehingga Adsense tersebut sudah tidak ada lagi bagi hasil dengan Tergugat) ;
- Total Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 237.200.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan ini ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 498.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 898/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 30 Mei 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan selanjutnya melalui Kuasanya Tergugat pada tanggal 9 Juni 2022 telah mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 898/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 27 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atas Permohonan Banding dari Pembanding tersebut dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 September 2022 ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 8 Juli 2022 dan atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 September 2022 dan atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 September 2022 ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 28 September 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Kesempatan Mempelajari Berkas Perkara terhadap Putusan Nomor : 898/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 Mei 2022 yang dimohonkan Banding tersebut, ditujukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding terlampir dalam berkas perkara ini, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara a quo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 Juni 2022, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 898/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 Mei 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 28 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan., Nomor : 898/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Mei 2021, dan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, hanya mengulang dari apa yang telah di uraikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang pada prinsipnya menolak Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 898/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 Mei 2022, yang sebaliknya Terbanding semula Penggugat didalam Kontra Memori Banding-nya pada pokoknya berpendapat mendukung dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua, baik keadaan, maupun alasan-alasan didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dijadikan dasar sendiri oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan dianggap telah tercantum dalam Putusan Tingkat Banding untuk mempertahankan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 898/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 Mei 2022, dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya Putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat, tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka seluruh biaya dalam Peradilan Tingkat Banding tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat ;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-undang No.48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49

Hal 29 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947 tentang Banding, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 898/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel, tanggal 30 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Kamis.**, tanggal **9 Pebruari 2023**, oleh kami : **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH.,,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH. M.H.,** dan **GUNAWAN GUSMO, SH. M.Hum.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam Sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Lisnur Fauziah, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasa Hukum Para Pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

**BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH. MH.
MH.**

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.

GUNAWAN GUSMO, SH. M.Hum.

Hal 30 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

LISNUR FAUZIAH, SH. MH.

Biaya Perkara :

Proses Perkara : Rp. 130.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
M a t e r a i : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,- s

Hal 31 dari 31 hal. Putusan Perkara. Nomor : 938/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)